



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN
NOMOR 34 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU SELATAN

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 2 -

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 86 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkulu Selatan Di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 272, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7023);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 3 -

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Parta Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 4 -

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 5).



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 5 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Selatan
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua Hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Belanja Daerah adalah semua Kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode Tahun Anggaran Berkenaan.
8. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.
9. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
10. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
11. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah system yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 6 -

12. pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan daerah sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
13. Barang Milik daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
14. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai
15. pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
16. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki daerah.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp. 894.908.039.260,00, yang bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 63.076.620.000,00 yang terdiri atas :
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 7 -

- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 26.862.180.000,00.
 - (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 1.769.440.000,00.
 - (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 2.365.000.000,00.
 - (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 32.080.000.000,00.

Pasal 5

Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 26.862.180.000,00, yang terdiri atas :

- a. Pajak Reklame Rp. 500.000.000,00.
- b. Pajak Sarang Burung Walet Rp. 3.000.000,00.
- c. Pajak mineral Bukan Logam dan Batuan Rp. 100.000.000,00.
- d. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Rp. 1.500.000.000,00.
- e. Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp. 1.468.100.000,00.
- f. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Rp. 9.291.080.000,00.
- g. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp. 9.000.000.000,00
- h. Opsen BBNKB Rp. 5.000.000.000,00.

Pasal 6

Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.769.440.000,00 yang terdiri atas :

- a. Retribusi Jasa Umum Rp. 575.960.000,00.
- b. Retribusi Jasa Usaha Rp. 1.138.480.000,00.
- c. Retribusi Perizinan Tertentu Rp. 55.000.000,00.



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 8 -

Pasal 7

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.365.000.000,00, yang terdiri dari Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas penyertaan modal pada BUMD Rp. 2.365.000.000,00

Pasal 8

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 32.080.000.000,00 yang terdiri dari :

- a. Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan Rp. 125.000.000,00.
- b. Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan Rp. 5.000.000,00.
- c. Jasa giro Rp. 1.000.000.000,00
- d. Pendapatan Bunga Rp. 0,00
- e. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah Rp. 4.150.000.000,00.
- f. Pendapatan dari pengembalian Rp. 300.000.000,00.
- g. Pendapatan BLUD Rp. 26.500.000.000,00.

Pasal 9

- (1) Anggaran pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 819.712.380.760,00, yang bersumber dari :
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
 - b. Pendapatan Transfer Antar Pemerintah Daerah.

Pasal 10

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf a direncanakan sebesar Rp. 782.271.818.000,00, yang terdiri dari Dana Perimbangan



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 9 -

(2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 782.271.818.000,00, yang terdiri dari:

- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| a. Dana Desa | Rp. 93.202.893.000,00; |
| b. Insentif Fiskal | Rp. 0,00; |
| c. Dana Bagi Hasil (DBH) | Rp. 24.105.939.000,00; |
| d. Dana Alokasi Umum (DAU) | Rp. 540.236.748.000,00; |
| e. Dana Alokasi Khusus (DAK) | Rp. 124.726.238.000,00; |

Pasal 11

Pendapatan transfer antar pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b direncanakan sebesar Rp. 37.440.562.762,00 yang terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil pajak Rp. 37.440.562.762,00

Pasal 12

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf c direncanakan sebesar

Rp. 12.119.038.000,00 yang terdiri dari Pendapatan Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FTKP Rp. 12.119.038.500,00

Pasal 13

Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp. 893.908.039.260,00, yang terdiri atas:

- Belanja Operasi;
- Belanja Modal;
- Belanja Tidak Terduga; dan
- Belanja Transfer.

Pasal 14

Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf 13 huruf a direncanakan sebesar Rp. 792.805.942.815,00 yang terdiri atas:

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| a. Belanja pegawai | Rp. 506.343.795.928,00; |
| b. Belanja barang dan jasa | Rp. 185.917.468.305,00; |



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 10 -

- c. Belanja bunga Rp. 0,00;
- d. Belanja subsidi Rp. 0,00;
- e. Belanja hibah Rp. 6.814.188.400,00; dan
- f. Belanja bantuan sosial Rp. 210.000.000,00.

Pasal 15

Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp. 39.827.762.927,00 yang terdiri atas :

- a. Belanja modal peralatan dan mesin
Rp. 7.565.281.115,00;
- b. Belanja modal gedung dan bangunan
Rp. 10.246.874.860,00;
- c. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi
Rp. 17.031.118.416,00;
- d. Belanja modal aset tetap lainnya Rp. 4.955.488.536,00;
- e. Belanja modal asset lainnya Rp. 29.000.000,00.

Pasal 16

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.500.000.000,00

Pasal 17

Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d yang direncanakan sebesar Rp. 153.294.823.700,00 yang terdiri atas:

- a. Belanja bagi Hasil Rp. 3.657.662.000,00;
- b. Belanja Bantuan Keuangan Rp. 149.637.161.700,00.

Pasal 18

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000,00, yang terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 0,00
- b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 1.000.000.000,00



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 11 -

Pasal 19

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,00 yang terdiri dari Sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya Rp. 0,00

Pasal 20

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada pasal 18 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000,00

Pasal 21

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp. 1.000.000.000,00
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. (1.000.000.000,00)

Pasal 22

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Bupati ini terdiri dari:

- | | |
|-------------|--|
| Lampiran I | Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja , dan Pembiayaan; |
| Lampiran II | Penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,Kegiatan, Sub |



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 12 -

	Kegiatan, Kelompok, Jenis Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
Lampiran IIIa	Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah ;
Lampiran IIIb	Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Barang yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah ;
Lampiran IVa	Daftar Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang yang diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
Lampiran VIb	Daftar Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Barang yang diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
Lampiran Va	Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat umum yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
Lampiran Vb	Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
Lampiran VIa	Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten;
Lampiran VIIb	Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kota;
Lampiran VIc	Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa;



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 13 -

Pasal 23

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan dengan penempatannya dalam Berita daerah.

Ditetapkan di Manna,
pada tanggal 31 Desember 2025
BUPATI BENGKULU SELATAN



Diundangkan di Manna
pada tanggal 31 Desember 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN



BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 34